

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tingkat Usia

1. Pengertian Usia

Menurut Departemen Kesehatan (DEPKES) umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. Oleh yang demikian, umur itu diukur dari tarikh ianya lahir sehingga tarikh semasa (masa kini). Manakala usia pula diukur dari tarikh kejadian itu bermula sehinggalah tarikh semasa (masa kini).¹

2. Jenis Perhitungan Umur/Usia

a. Usia kronologis

Usia kronologis adalah perhitungan usia yang dimulai dari saat kelahiran seseorang sampai dengan waktu penghitungan usia.

b. Usia mental

Usia mental adalah perhitungan usia yang didapatkan dari taraf kemampuan mental seseorang. Misalkan seorang anak secara kronologis berusia empat tahun akan tetapi masih merangkak dan belum dapat berbicara dengan kalimat lengkap dan menunjukkan kemampuan yang setara dengan

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Umur> (diunduh pada tanggal 10 November 2017 pukul 17.00)

anak berusia satu tahun, maka dinyatakan bahwa usia mental anak tersebut adalah satu tahun.

c. Usia biologis

Usia biologis adalah perhitungan usia berdasarkan kematangan biologis yang dimiliki oleh seseorang.²

3. Kategori Usia Menurut Depkes RI (2009):

- a. Masa balita = 0 - 5 tahun,
- b. Masa kanak-kanak = 5 - 11 tahun.
- c. Masa remaja Awal = 12 - 16 tahun.
- d. Masa remaja Akhir = 17 - 25 tahun.
- e. Masa dewasa Awal = 26- 35 tahun.
- f. Masa dewasa Akhir = 36- 45 tahun.
- g. Masa Lansia Awal = 46- 55 tahun.
- h. Masa Lansia Akhir = 56 - 65 tahun.
- i. Masa Manula = 65 - sampai atas

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan lanjut usia menjadi 4 yaitu : Usia pertengahan (*middle age*) 45 -59 tahun, Lanjut usia (*elderly*) 60 -74 tahun, lanjut usia tua (*old*) 75 – 90 tahun dan usia sangat tua (*very old*) diatas 90 tahun.

Setiap orang yang berhubungan dengan lanjut usia adalah orang yang berusia 56 tahun ke atas, tidak mempunyai penghasilan dan tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi kehidupannya sehari-hari.

Pada usia 55 sampai 65 tahun merupakan kelompok umur yang mencapai tahap praenisiium pada tahap ini akan mengalami

² <https://www.scribd.com/doc/162685921/usia-menurut-depkas> (diunduh pada tanggal 10 November 2017 pukul 14.00)

berbagai penurunan daya tahan tubuh/kesehatan dan berbagai tekanan psikologis. Dengan demikian akan timbul perubahan-perubahan dalam hidupnya. Demikian juga batasan lanjut usia yang tercantum dalam Undang-Undang No.4 tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo, bahwa yang berhak mendapatkan bantuan adalah mereka yang berusia 56 tahun ke atas.

Dengan demikian dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa lanjut usia adalah yang berumur 56 tahun ke atas. Namun demikian masih terdapat perbedaan dalam menetapkan batasan usia seseorang untuk dapat dikelompokkan ke dalam penduduk lanjut usia.³

B. Konsep *Tabarru'*

1. Pengertian *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma.⁴ Secara bahasa *tabarru'* berarti bersedekah atau berderma. Sedangkan dalam artian yang lebih luas, *tabarru'* adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Namun secara istilah, *tabarru'* adalah mengarahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara

³ <http://pangeranayahbunda.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-umur-dan-kategori-menurut.html> (diunduh tanggal 26 oktober 2017 pukul 22.35).

⁴ Rustamunadi, dkk, *Analisis Pengaruh Akad Pada Perusahaan Asuransi Syariah Terhadap Minat Para Anggota PKPRI Kabupaten Serang* (Serang: Pusat Penelitian Dan Penerbitan, 2016), 31.

langsung maupun masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan.⁵

Menurut Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Sedangkan menurut PMK No. 18/PMK.010/2010 pasal 1, akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.⁶

2. Rukun-Rukun *Tabarru'*

a. *Wahib* (pemberi hibah/*tabarru'*)

Ialah pemilik barang atau harta yang akan di *tabarru'*kan kepada orang lain. Dalam asuransi syariah pihak yang bertindak sebagai pemberi hibah adalah nasabah pemberi premi.

b. *Al-mauhub Lahu* (penerima hibah/*tabarru'*)

Dalam asuransi syariah penerima hibah adalah peserta asuransi syariah yang mengalami musibah sehingga berhak mendapatkan santunan atau manfaat takaful.

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 26.

⁶ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 327.

- c. *Al-mauhub* (barang/harta yang akan diberikan)
Yaitu barang, harta, atau sesuatu yang dimiliki oleh pemilik. Dalam asuransi syariah, *al-mauhub* adalah premi atau kontribusi yang dibayarkan.
- d. *As-Sighat* (ijab qabul)
Yaitu segala ungkapan yang menuntut adanya ijab dan qabul baik melalui lisan maupun perbuatan. Dalam asuransi syariah, umumnya berbentuk formulir aplikasi yang ditandatangani oleh peserta, selanjutnya asuransi syariah menerbitkan polisnya.

3. Syarat-Syarat *Tabarru'*

- a. *Syarat Wahib*
Pemberi *tabarru'* disyaratkan memiliki kecakapan untuk ber *tabarru'*. Tidak sah *tabarru'* dari anak kecil, orang yang tidak waras, dan sebagainya. Untuk non-muslim boleh memberikan hibah/*tabarru'* kepada muslim, begitu pula sebaliknya.
- b. *Syarat Penerima Tabarru'*
Penerima *tabarru'* diperbolehkan siapa saja yang sah untuk menerima pemberian, baik tua/muda, besar/kecil, laki-laki/perempuan, muslim/non muslim.
- c. *Syarat Dalam Sighat*
Adanya ijab qabul, baik dengan lisan maupun tulisan. Dalam asuransi syariah sighat ditandai dengan formulir aplikasi yang diisi oleh nasabah dan polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi.

d. Syarat Dalam *Mauhub*

- 1) Sesuatu yang dihibahkan/di-*tabarru*'-kan harus merupakan sesuatu yang bernilai secara syariah.
- 2) Sesuatu yang dihibahkan harus ada pada saat terjadinya akad hibah.
- 3) Sesuatu yang di- *tabarru*'-kan merupakan milik si pemberi hibah.
- 4) Sesuatu yang dihibahkan harus bebas dari *gharar*.⁷

4. Dasar Hukum Akad *Tabarru*'

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru*' dengan “Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”.

Niat *Tabarru*' dana kebajikan dalam akad asuransi syariah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam al-Quran kata *tabarru*' tidak ditemukan. Akan tetapi, saling bekerja sama dan saling membantu.

Dalam konteks akad dalam asuransi syari'ah, *tabarru*' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta *takaful* (asuransi syari'ah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru*' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan

⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 26-27.

menjadi peserta asuransi syariah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong, karena itu dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberikan dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah swt.

Dalam pandangan Islam yang digambarkan dalam sebuah riwayat yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ قُرْبَةً مِنْ قُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِنْ قُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

Artinya:” Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Nabi Muhammad SAW bersabda; barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan orang, maka Allah SWT akan Mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.”⁸

Hadits tersebut menggambarkan tentang adanya saling tolong-menolong dalam masyarakat Islami. Dalam asuransi syariah tolong-menolong, kerjasama, dan saling meringankan beban orang lain adalah hal yang paling utama. Karena dengan asuransi, dapat memberikan kesejahteraan dan menghilangkan kesulitan dilihat dari segi nilai ekonominya bukan jiwa nya. Hadits tersebut yang menjadi dasar filosofi tegaknya sistem asuransi syariah.

⁸ Waldi Noviansyah, *Asuransi Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 36.

C. Konsep Asuransi Syariah

1. Sejarah Asuransi

Istilah asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan yang berupa asuransi kebakaran. Pada abad 13 dan 14 berkembang asuransi angkatan laut. Asuransi jiwa baru dikenal pada abad 19.⁹ pada abad 19 ini Ibnu Abidin, seorang ahli hukum Mazhab Hanafi mendiskusikan ide asuransi dan dasar-dasar hukumnya. Dia adalah orang yang pertama yang melihat asuransi sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat.¹⁰

Pada masyarakat Arab terdapat system Aqilah yang merupakan kebiasaan sejak masa sebelum islam. Kebiasaan itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat dilihat pada hadis beriku.¹¹

Dari Abu Hurairah ra., dia berkata; berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian

⁹ Agus Edi Sumanto, Dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah*, Bandung: PT Karya Kita, 2009, hlm.3.

¹⁰ Mohd Ma'sum Billah, *Kontektualisasi Takaful Dalam....*, hlm.10.

¹¹ Hr. Bukhari, Dalam Wirdiyarningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.225.

wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).

Prinsip Aqilah memang didasarkan pada kejadian tidak sengaja atau kekeliruan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sehingga yang lain (aqilah) menanggung kompensasi terhadap ahli waris korban. Beban kompensasi ini tidak ditanggung oleh si pembuat kekeliruan.

Sebelum abad 14, asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Bahkan nabi sendiri telah melakukan asuransi ketika berdagang di Mekkah.¹² Suatu ketika barang dagangannya hilang dipadang pasir karena bencana. Pengelola usaha yang menjadi anggota dana kontribusi kemudian membayar ganti rugi baik atas barang dagangan, unta dan kuda yang hilang, dan juga memberikan santunan kepada korban yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad ikut serta dalam memberikan dana kontribusi tersebut.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah sudah dilakukan sejak zaman Rasul, walau belum dikenal sebagai asuransi, tetapi sebagai pembayaran ganti rugi. Dengan Aqilah, orang-orang mengumpulkan dana gotong royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja. Baru pada paruh abad ke-20 atau abad ke-19 asuransi jiwa mulai dikenal.

Di Indonesia wacana pendirian asuransi syariah sudah ada sejak lama. Asuransi syariah di Indonesia baru berkembang

¹² Agus Edi Sumanto, Dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih....*, hlm. 4.

pada paruh akhir 1994, yaitu dengan berdirinya Takaful Indonesia pada 24 Agustus 1994. Didahului berbagai seminar nasional dan study banding dengan Takaful Malaysia, akhirnya berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai Holding Company pada 24 Februari 1994.¹³

2. Pengertian Asuransi Syariah

Istilah asuransi berasal dari Bahasa Inggris, *insurance*, yang berarti pertanggungan. Dalam Bahasa Belanda, *Asurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan, yang kemudian munculkan istilah *assuradeur* yang berarti penanggung, sedangkan *greassureerde* berarti tertanggung. Istilah *assurantie* sesungguhnya berasal dari Bahasa Latin, yaitu *Assecurare* yang berarti meyakinkan orang.¹⁴

Pada awalnya asuransi dibentuk dari suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Konsep asuransi secara umum merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.¹⁵

¹³ Ibid., hlm. 251.

¹⁴ Veithzal, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes, *Bank & Financial Institution Managemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 1003.

¹⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Staregik Pada Asuransi Syariah, kesehatan, pendidikan, jiwa* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 1.

Definisi asuransi menurut Prof. Mark R. Green adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.¹⁶

Menurut Undang-undang republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁷

¹⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Staregik Pada Asuransi Syariah , kesehatan, pendidikan, jiwa* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 2.

¹⁷ Undang-undang republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian

Asuransi syariah pada dasarnya merupakan konsep pengelolaan risiko dengan cara mengalihkan risiko yang mungkin timbul dari peristiwa tertentu yang tidak diharapkan kepada orang lain yang sanggup mengganti kerugian yang diderita dengan imbalan menerima premi.¹⁸

3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan asuransi syariah adalah hukum praktik asuransi syariah. Sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggunggaan yang didasari nilai-nilai islam, yaitu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk itu landasan yang digunakan pada asuransi syariah tidak jauh beda dari metodologi yang digunakan oleh ahli hukum islam karena merujuk pada syariat islam.

a. Al-Qur'an

1) Perintah Allah Untuk Saling Tolong Menolong

QS Al-Maidah (5) :2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ..

(سورة المائدة : ٢)

Artinya: “..dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

¹⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Staregik Pada Asuransi Syariah , kesehatan, pendidikan, jiwa* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 3.

2) Perintah Untuk Bertawakal Dan Selalu Berusaha

QS. At-Taghabun (64): 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ..... (التغيبون : ١١)

Artinya: "tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah..."

3) Perintah Untuk Mempersiapkan Hari Esok (Masa Depan)

QS. Al-Hasyr (59): 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّامَتْ
لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر : ١٨)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (Akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

b. Al-Hadits

1) Hadits Tentang Anjuran Menghilangkan Kesulitan

Seseorang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ قُرْبَةً مِنْ قُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ

قُرْبَةً مِنْ قُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ

عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

Artinya:” Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Nabi Muhammad SAW bersabda; barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan orang, maka Allah SWT akan Mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.”

2) Hadits Tentang Menghilangkan Risiko

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا
 الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
 يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْقَلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا
 وَأَتَوَكَّلُ.

Artinya:” Abu Hafsh Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa’id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Mughirah bin Abu Qurrah As-Sadusi menceritakan kepada kami. dia berkata, “aku mendengar Anas bin Malik berkata,’ Ada seorang pria berkata, ‘Wahai Rasulullah! Sebaiknya aku ikatkan (unta ini) kemudian aku bertawakal, atau aku lepaskan saja lalu aku bertawakal?’ Beliau menjawab.” Ikatlah (unta itu) dan bertawakallah!”.

3) Hadits Tentang Perjanjian

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ
 الْعَدَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ
 الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ
 حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا
 شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya:” Hasan bin Ali Al Khallal menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami. Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al Muzani menceritakan kepada kami dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat yang mereka tetapkan. Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.¹⁹

D. Konsep Asuransi Jiwa Syariah

1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Sebuah aset adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Aset dapat bersifat *tangible* (dapat dilihat) atau *intangible* (tidak dapat dilihat). *Tangible asset* adalah sesuatu yang dapat dilihat, seperti mobil, rumah, ternak, pabrik atau tanah. Adapun *intangible asset* adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat, seperti bakat, kemampuan, dan pengalaman seseorang. Dalam konteks ini hidup manusia juga merupakan sebuah aset dan bisnis asuransi bertujuan untuk melindungi nilai ekonomis dari aset-aset tersebut.

¹⁹ Waldi Noviansyah, *Asuransi Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 33-37.

Hidup manusia merupakan aset yang dapat mendatangkan pendapatan. Aset ini juga menghadapi risiko, seperti kematian, sakit dan cacat yang diakibatkan oleh kecelakaan. Risiko seperti cacat dan kematian menyebabkan seseorang tidak mampu memperoleh penghasilan. Hal ini mengakibatkan pihak-pihak yang bergantung kepadanya mengalami kesulitan. Asuransijiwa menyediakan perlindungan terhadap risiko-risiko tersebut.²⁰

Dalam asuransi jiwa yang dipertanggungjawabkan ialah yang disebabkan oleh kematian (*death*). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu.

Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu (*time*), oleh karena itu, sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko tersebut, sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.

Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah

²⁰ Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 223.

uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya.”²¹

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Di sini terlukis bahwa dalam asuransi jiwa risiko yang dihadapi ialah:

1. Risiko kematian;
2. Hidup seseorang terlalu lama

Hal ini sudah barang tentu akan membawa banyak aspek, apabila risiko yang terdapat pada diri seseorang tidak diasuransikan kepada perusahaan asuransi jiwa.

Umpamanya jaminan untuk keturunan (*dependents*), seorang bapak kalau dia meninggal dunia sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba, si anak tidak akan terlantar dalam hidupnya.

Bisa juga terjadi terhadap seseorang yang telah mencapai umur ketuaannya (*old age*) dan tidak mampu untuk mencari nafkah atau membiayai anak-anaknya, maka membeli asuransi jiwa, risiko yang mungkin diderita dalam arti kehilangan kesempatan untuk mendapat penghasilan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.²²

Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan

²¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid 6 Hukum Perdagangan, Jakarta:Djambatan,1992, hlm.9.

²² H.A.Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 25-26.

melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.²³

2. Fungsi Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa secara terbuka menawarkan proteksi atau perlindungan dan harapan pada masa mendatang. Asuransi sebagai lembaga mempunyai fungsi ganda atau rangkap yang keduanya dapat dicapai secara sempurna:

- a. Karena menawarkan jasa proteksi kepada yang membutuhkannya, ia dapat berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima risiko pihak-pihak lain khusus risiko-risiko ekonomi. Dengan mekanisme kerja yang ada padanya, setiap kemungkinan menderita kerugian dapat dengan tepat dan cepat teratasi;²⁴
- b. Seluruh perusahaan asuransi yang baik dan maju dapat memberikan kesempatan kerja terhadap beberapa tenaga kerja yang menghidupi beberapa orang dari masing-masing keluarganya, dan dapat menghimpun dana dari masyarakat luas, karena penutupan asuransi, yang selalu diikuti dengan pembayaran premi.²⁵

²³ Undang-undang republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian

²⁴ Moh ali ramdani, *manajemen risiko, bandung: pustaka setia, 2015, hlm.236.*

²⁵ Halim ali, *pengantar asuransi jiwa*, Jakarta: bumi aksara, 1993, hlm.110.

3. Tujuan Asuransi Jiwa Syariah

Seseorang yang ikut asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan.

Seseorang yang ikut asuransi bisa mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung. Adapun tujuan asuransi syariah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan.
- b. Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas risiko yang dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan.²⁶

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai pedoman pembuatan skripsi ini, penulis banyak melihat penelitian-penelitian terdahulu yang telah ada.

²⁶ Walid Noviansyah, *Asuransi Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 20.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Titis Mu'arrifatul Khairiyyah	Pengaruh Pendapatan Dan Usia Terhadap Permintaan Asuransi Mitra Mabrur (Studi Pada AjbBumiputera 1912 Kantor Cabang SyariahSemarang)	Dari hasil penelitian tersebut, dilihat secara parsial dengan uji T bahwa pendapatan berpengaruh terhadap permintaan asuransi mitra mabrur dengan t hitung (5,673) > t tabel (1,996). Selanjutnya dalam uji secara simultan dengan uji F menunjukkan bahwa pendapatan dan usia berpengaruh signifikan terhadap nilai F hitung sebesar (16,247). Dan secara koefisien determinasi manunjukkan bahwa variasi perubahan variable permintaan asuransi mitra mabrur dipengaruhi oleh perubahan variabel bebas pendapatan dan usia

			sebesar 30,6%. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat bermanfaat kepada semua pihak terutama dalam permintaan asuransi. ²⁷
2	Zumrotun Najihah	Mekanisme pengelolaan dana santunann (<i>tabarru'</i>) (Diperseroan terbatas asuransi takaful keluarga representative office tanwir nusantara Yogyakarta).	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana santuana (<i>tabarru'</i>) diperoleh dari setoran dana peserta asuransi atau premi yang sudah dipotong kemudian dialokasikan kerekening khusus dana <i>tabarru'</i> , kemudian dana santuanan (<i>tabarru'</i>) yang ada diinvestasikan kebeberapa instrument investasi syariah yang mana keuntungan yang diperoleh akan digabungkan kedalam rekening dana santunan (<i>tabarru'</i>), hasil penelitian

²⁷ Titis Mu'arrifatul Khairiyah, Pengaruh Pendapatan Dan Usia Terhadap Permintaan Asuransi Mitra Mabrus (Studi Pada Ajb Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang), Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

			menunjukkan perolehan keuntungan dari masing-masing program berbeda untuk Fulnadi 85% untuk nasabah dan 15% untuk perusahaan sedangkan takafulink salam 80% untuk nasabah dan 20% untuk perusahaan, kemudian dana klaim nasabah diperoleh dari rekening dana santunan, sedangkan dana klaim nilai tunai diperoleh dari rekening investasi peserta yang sudah dibagi hasil dengan akad yang sudah disepakati di awal. ²⁸
3	Arief Fadlullah	Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan premi berpengaruh secara

²⁸ Zumrotun Najihah, *Mekanisme pengelolaan dana santunan (tabarru')* Di perseroan terbatas asuransi takaful keluarga representative office tanwir nusantara Yogyakarta, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

		Dana Tabarru' (Studi Pad Apt. Asuransi Sinarmas Syariah)	signifikan positif terhadap rasio solvabilitas. Kemudian secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap rasio solvabilitas. Angka koefisien determinasi yang dihasilkan adalah 0,976. Yang berarti bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (pendapatan premi dan hasil investasi) terhadap variabel dependent (cadangan dana <i>tabarru'</i>) sebesar 97,6%. ²⁹
--	--	---	--

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori dalil hukum, dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis dapat juga berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu

²⁹ Arief Fadlullah, *Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru' (Studi Pad Apt. Asuransi Sinarmas Syariah)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

diantara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran.³⁰

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀: tidak terdapat pengaruh usia terhadap penetapan iuran *tabarru'* pada PT. Ausransi Syariah produk mitra mabrur plus periode 2016.

H₁: terdapat pengaruh usia terhadap penetapan iuran *tabarru'* pada PT. Ausransi Syariah produk mitra mabrur plus periode 2016.

³⁰ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 44.